

KEWENANGAN DAN KEKUASAAN PERADILAN AGAMA

Misbahul Amin, Binty Alifatus Sholichah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : amien195@gmail.com

Abstract :

The competence or authority of religious courts is formulated as the state's power to receive, examine, adjudicate and decide, as well as resolve certain cases between people of the Islamic faith to uphold law and justice. Islamic courts include courts that handle all types of cases according to universal Islamic teachings. Therefore, wherever the principle of justice is applied, the principle of equality is applied. because there is only one Islamic law and comes from the same source of law, namely the Al-Quran and the Sunnah. Meanwhile, religious court is Islamic court in Indonesia, meaning that religious court is the term for Islamic court in Indonesia. This is because the types of cases handled are related to the Islamic religion, so that overall they are types of cases according to the Islamic religion.

Keyword: kewenangan, kekuasaan, peradilan agama

Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama di Indonesia sejak sebelum Indonesia Merdeka sudah ada.

Peradilan agama merupakan peradilan negara yang sah secara hukum sebagai peradilan khusus yaitu peradilan Islam di Indonesia. Negara memberikan wewenang pada peradilan agama oleh undang-undang negara yang bertujuan untuk mewujudkan hukum materiil Islam dengan batas kekuasaannya yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili dalam menyelesaikan perkara dengan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, peradilan agama menggunakan hukum acara yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan bahkan menggunakan acara yang tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum dibentuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi setelah UU nomor 7 tahun 1989 terbit yang diberlakukan pada tanggal 28 Desember tahun 1989 hukum acara peradilan agama menjadi konkrit dan jelas. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan:

1. Apa saja Kewenangan Peradilan Agama?
2. Apa saja Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama?

Pembahasan

Kompetensi atau Wewenang Peradilan Agama

1. Pengertian Kompetensi atau Wewenang PA

Kata “kekuasaan” sering juga disebut dengan istilah “kompetensi”, berasal dari bahasa Belanda, yaitu *competentie*, yang jika diterjemahkan adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kompetensi peradilan agama diartikan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Arti kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman.¹

Wewenang atau kompetensi PA diatur dalam pasal 49 sampai Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 4 Undang-undang No. 7 tahun 1989 disebutkan:

- a. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- b. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

¹Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 115.

Dalam kekuasaan peradilan agama, jenis kekuasaan dan kewenangannya sama dengan peradilan umum, peradilan militer, ataupun peradilan tata usaha negara. Perbedaannya adalah ruang lingkup bidang kekuasaan mengadilinya, yakni diselaraskan dengan ciri yang melekat pada tiap-tiap lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.²

Adapun kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan agama dibagi menjadi dua kewenangan:

a. Kompetensi atau kewenangan absolut peradilan agama

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.³

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;
- 5) wakaf;
- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah.⁴

²Ibid., hlm. 117.

³Asasriwarni dan Nurhasnah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang: Hayfa Press, 2006), hlm. 151.

⁴Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 98.

b. Kompetensi atau Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi). Hal ini terkait dengan tempat tinggal para pihak berperkara. Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut *distribute van rechtsmacth*. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah *aktor sequitur forum Rei*.

Ketentuan umum menyatakan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (1) Rbg. Dalam Perkara Perceraian Gugatan Diajukan Ke Pengadilan Yang Daerah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Istri (Pasal 66 Ayat (2) Dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).⁵

2. Jenis perkara yang menjadi kekuasaan PA

Istilah kekuasaan di sini adalah kekuasaan absolut karena dalam berbagai peraturan perundangan, kekuasaan absolut sering disingkat dengan istilah kekuasaan. Kekuasaan absolut peradilan agama disebutkan dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989, yaitu:

Pasal 49 ayat (1)

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqoh.

Ayat (2)

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Ayat (3)

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris

⁵ Zulkarnaen dan Dewi M, *Hukum Acara Pereadilan Agama di Indonesia*, hlm. 117

penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pengadilan agama juga memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat serta memberikan penetapan yakni itsbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah.

3. Kewenangan PA dalam Perkara Perkawinan

Perkara dalam bidang perkawinan adalah segala sesuatu yang diatur dalam pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974, yaitu meliputi:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian terhadap kewajiban suami atau istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Pencabutan kekuasaan wali;

- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - q. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
 - r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - s. Penetapan asal usul seorang anak;
 - t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - u. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
 - v. Wali adhal (Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
4. Kewenangan PA dalam Perkara Kewarisan, Wasiat, dan Hibah

Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhir yang disebut wafat atau meninggal dunia, terjadi peristiwa penting yaitu peristiwa pengoperan secara otomatis harta benda pewaris kepada kerabat, yaitu ahli warisnya “yang ada” serta “hidup” dan “berhak mewarisi” dan penerima wasiat.

Dalam pasal 49 ayat (3) UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 kewenangan peradilan agama di bidang kewarisan yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf b adalah mengenai:

- a) Penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
- b) Penentuan harta peninggalan meliputi penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan;
- c) Penentuan bagian masing-masing harta waris;
- d) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan;

- e) Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris;
- f) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak.

Adapun untuk bagian masing-masing sudah ada ketentuannya, seperti $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), dan $\frac{1}{6}$ (seperenam). Inilah yang disebut *faraidh* dalam hukum Islam.

Dalam bidang kewarisan, jangkauan kewenangan pengadilan agama meliputi seluruh rakyat yang beragama Islam, tanpa terkecuali. Dengan demikian, jika terjadi sengketa kewarisan antara orang yang beragama Islam, kewenangan untuk mengadilinya tunduk dan patuh pada lingkungan peradilan agama, bukan peradilan umum.

Wasiat ialah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (berkenaan dengan harta kekayaan dan lainnya).⁶ Wasiat itu sudah dibuat pada saat pembuat wasiat masih hidup, tetapi berlakunya setelah pembuat wasiat wafat. Wasiat dibatasi oleh jumlah tertentu yaitu hanya maksimal sepertiga harta peninggalan pewasiat dan dilaksanakan setelah pewasiat wafat.

Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan bahwa, Wasiat didahulukan pelaksanaan pelunasannya dan dipotongkan dari harta peninggalan pewasiat sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Sebelum itu, ada lagi yang didahulukan pelaksanaannya dan dipotongkan dari harta peninggalan berwasiat yaitu; biaya penguburan, utang-utang (utang kepada Allah, seperti kifarat sumpah ataupun utang kepada sesama manusia).

Adapun untuk hibah, tidak ada kaitannya dengan wafat seseorang sebab hibah dibuat ketika pemberi hibah masih hidup dan penyerahannya kepada penerima hibah pun telah dilakukan sewaktu penerima hibah masih hidup. Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan pewaris sebab sudah dibuat dan diberikan atau diterimakan atau diserahkan ketika pewaris masih hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia V

peninggalan, hibah tidak dibatasi, kecuali jika hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu. hal itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Setelah memahami perkara kewarisan, wasiat, dan hibah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a) Setiap pokok perkara tentang kewarisan otomatis harus diperiksa apakah orang yang meninggal telah berwasiat atau tidak jika tidak harta peninggalannya tidak akan bisa ditemukan.
- b) Perkara wasiat bisa dijadikan pokok perkara tersendiri namun bisa juga digabung dalam pokok perkara kewarisan (kumulasi objektif).
- c) Perkara kewarisan selain harus diperiksa mengenai ada atau tidaknya wasiat juga harus diperiksa mengenai adanya harta bersama dengan orang lain, biaya penguburan mayit yang harus dibayar dengan harta peninggalannya, utang kepada Allah, hutang kepada sesama manusia.
- d) Perkara hibah merupakan pokok perkara tersendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara kewarisan atau wasiat.

Demikianlah hukum waris yang menjadi kewenangan mutlak bagi orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama yang sesuai dengan hukum Islam.⁷

5. Kewenangan PA dalam Perkara Wakaf, Zakat, Infak, dan Sedekah

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan berupa tanah milik dan pelebagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam pasal 1 ayat 1 PP no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik disebutkan bahwa benda wakaf adalah bagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik, sedangkan dalam pasal 215 butir 4

⁷ Zulkarnaen, hlm. 135-136.

benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam perluasan mengenai pengertian benda wakaf ini menyebabkan penambahan wewenang pengadilan agama ketika memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat. Benda wakaf memiliki kedudukan yang tetap, tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan diwariskan atau dihibahkan dan sebagainya untuk selama-lamanya.

Pemikiran para ahli hukum islam mengenai wakaf telah berkembang di negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. jika timbul perselisihan tentang sah atau tidaknya wakaf atau sengketa karena telah dijualkan digadaikan dihibahkan diwariskan dan sebagainya hal itu menjadi kekuasaan peradilan agama baik menyangkut benda bergerak maupun benda tetap.

Hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam hal wakaf meliputi:

- a) Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf;
- b) sengketa harta benda wakaf;
- c) sah atau tidaknya wakaf atau sertifikasi harta wakaf;
- d) pengalihan fungsi harta wakaf atau perubahan status harta benda wakaf;
- e) ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam buku 3 kompilasi hukum Islam dan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun pengadilan agama yang berwenang dalam mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa wakaf adalah pengadilan agama yang mewilayahi:

- a) Tempat kediaman tergugat pasal (118 ayat 1 HIR);
- b) tempat kediaman salah satu tergugat bila tergugat lebih dari seorang (pasal 118 ayat 2 HIR);
- c) tempat terletak barang wakaf pasal (118 ayat 3 HIR).

Dengan demikian, jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan barang wakaf dari tujuan wakaf, kepala KUA kecamatan sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan MUI kecamatan selaku pengawas terhadap Nadzir dapat bertindak untuk melakukan gugatan ke pengadilan agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 227 kompilasi hukum Islam.⁸

Adapun mengenai sedekah, sedekah adalah memberi secara sukarela (tanpa kepentingan apapun) harta atau bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Aturan dalam sedekah lebih bebas dibanding zakat atau infak. Sedekah bukanlah suatu kewajiban, tetapi perbuatan baik.⁹

Para fuqaha berbeda pendapat tentang definisi sedekah. Ada yang mengartikannya hibah, ada yang mengartikannya wakaf, bahkan ada yang mengartikannya zakat. Kata sedekah yang diartikan zakat misalnya disebutkan dalam Alquran surat At-Taubah (9) ayat 60, yang artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana."*

Namun mengenai sedekah, sebagian orang yang berpandangan sempit mengartikannya sebagai pemberian suatu benda atau sejumlah uang yang bernilai kecil atas dasar karena Allah. Dalam hukum Islam, sedekah memiliki dua makna, yaitu sedekah biasa yang disebutkan di atas dan sedekah wajib. Sedekah wajib inilah yang disebut juga sebagai zakat.

Dengan demikian peradilan agama berwenang untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan zakat yang disebut sedekah dalam pasal 49 ayat (1) huruf c. dengan diundangkannya UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku tahun 2001, bertambah lagi hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Selain itu, dalam bab VIII pasal 21 UU tersebut

⁸ Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁹ Wikipedia, (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/sedekah>), Diakses pada 13 Oktober 2023.

ditentukan pula sanksi pidana bagi setiap pengelola zakat yang melakukan pelanggaran.

Hal-hal yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam hal zakat infaq dan sedekah meliputi:

- a) Pengelolaan zakat infak sedekah bertentangan dengan asas dan tujuan zakat;
 - b) organisasi pengelolaan zakat pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
6. Kewenangan PA dalam Perkara Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau hukum islam. Kegiatan ekonomi syariah meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Bank syariah;
- b) Asuransi syariah;
- c) Reasuransi syariah;
- d) Reksa dana syariah;
- e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f) Sekuritas syariah;
- g) Pembiayaan syariah;
- h) Pegadaian syariah;
- i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- j) Lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.

Hal-hal mengenai ekonomi syariah tersebut merupakan wewenang atau kompetensi absolut pengadilan agama, baik perkara-perkara dalam perbankan Islam maupun asuransi Islam. Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan peradilan agama semakin luas dengan adanya ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia, yaitu

berwenang untuk menerima memeriksa dan memutus sengketa mengenai ekonomi Islam atau asuransi Islam di Indonesia.¹⁰

A. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

1. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan atau melahirkan hukum, tempat asal mulanya hukum, atau tempat ditemukannya hukum. Pada dasarnya sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil.¹¹

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki bentuk tersendiri yang secara yuridis telah berlaku dan diketahui oleh umum. Adapun yang termasuk dalam sumber hukum formal meliputi hal-hal berikut:¹²

- a. Undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Kebiasaan atau adat istiadat, yaitu peraturan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang menimbulkan keyakinan dan kewajiban hukum bagi masyarakat.
- c. Traktat, yaitu perjanjian yang dibuat antarnegara, baik perjanjian bilateral maupun multilateral dan adanya perjanjian itu menimbulkan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada didalamnya sehingga traktat menjadi suatu sumber hukum.
- d. Yurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan keputusan oleh hakim-hakim berikutnya.
- e. Doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum dan orang-orang yang dianggap ahli pada bidang hukum.

2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

¹⁰ Ibid., hlm 141.

¹¹ Ibid., hlm. 81.

¹² Ibid., hlm. 83.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; wakaf dan shadaqah.

Demi terlaksananya tugas tersebut, Peradilan Agama mempergunakan Acara yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (Maksudnya hukum formal islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia).¹³

Hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, cara hakim bertindak baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat, serta cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata agama dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di pengadilan agama yaitu:¹⁴

UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang khi (kompilasi hukum Islam); UU nomor 17 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf; UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989.

Selain perundang-undangan yang secara khusus berlaku dalam peradilan umum dan peradilan agama ada juga perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama dan pengadilan umum yang

¹³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), Hlm 21.

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 62-63.

mengatur kewenangan masing-masing di samping itu ada juga peraturan dari sumber lainnya seperti:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
- d. Kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis yang lainnya sebagaimana dijelaskan pasal 28 ayat 1 uu nomor 4 tahun 2004 yang menyebutkan hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian peradilan agama dalam hukum acaranya minimal harus memperhatikan UU nomor 7 tahun 1989 ditambah peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan selain itu peradilan agama harus memperhatikan hukum acara menurut Islam semua ini menjadi sumber hukum acara peradilan agama.

Penutup

Kompetensi atau wewenang peradilan agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, dimanapun diberlakukan asas peradilannya memiliki prinsip kesamaan. karena hukum Islam itu hanya ada satu dan bersumber dari sumber hukum yang sama yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Adapun peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia artinya peradilan agama merupakan sebutan untuk peradilan Islam yang ada di Indonesia hal ini disebabkan jenis-jenis perkara yang ditangani berkaitan dengan agama Islam sehingga secara keseluruhannya adalah jenis perkara menurut agama Islam.

Daftar Pustaka

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-V.

Kitab Undang-Undang Dasar.

Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan.

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sedekah>.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.